



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 23);

17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2015 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

Pasal 5


Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUS RUDIANTO


BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 1 TAHUN 2016
 TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2016

PAGU UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	URUSAN WAJIB	
1 01	PENDIDIKAN	
1 01 01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	700,000,000
1 01 02	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	65,000,000
1 02	KESEHATAN	
1 02 01	Dinas Kesehatan	580,000,000
1 03	PEKERJAAN UMUM	
1 03 01	Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air	105,000,000
1 05	PERUMAHAN, PENATAAN RUANG	
1 05 01	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	500,000,000
1 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	125,000,000
1 07	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
1 07 01	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	175,000,000
1 08	LINGKUNGAN HIDUP	
1 08 01	Kantor Lingkungan Hidup	60,000,000
1 10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
1 10 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,000,000
1 13	SOSIAL, KETENAGAKERJAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, KETRANSMIGRASIAN	
1 13 01	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	150,000,000
1 14	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KB DAN KELUARGA SEJAHTERA, PERMAS DAN DESA	
1 14 01	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	150,000,000
1 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, INDUSTRI	
1 15 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha, Mikro Kecil dan Menengah	230,000,000

(1)		(2)	(3)
1	16	PENANAMAN MODAL	
1	16	01 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal	65,000,000
1	19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	
1	19	01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65,000,000
1	19	03 Satuan Polisi Pamong Praja	100,000,000
1	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	
1	20	03 Sekretariat Daerah	800,000,000
1	20	04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	650,000,000
1	20	05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200,000,000
1	20	07 Inspektorat	45,000,000
1	20	09 Kecamatan Sidomukti	45,000,000
1	20	10 Kecamatan Sidorejo	50,000,000
1	20	11 Kecamatan Tingkir	55,000,000
1	20	12 Kecamatan Argomulyo	50,000,000
1	20	13 Badan Kepegawaian Daerah	300,000,000
2		URUSAN PILIHAN	
2	01	PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2	01	01 Dinas Pertanian dan Perikanan	150,000,000
JUMLAH			5,515,000,000


 WALIKOTA SALATIGA,
 YULIYANTO